

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dikalangan masyarakat pada akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Indonesia. Maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang dijual bebas dipasaran sangatlah berpengaruh pada anak dan remaja Indonesia. Adanya narkoba yang masuk pada dunia pendidikan akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak tidak bisa melanjutkan dunia pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, melainkan berurusan dengan pihak kepolisian dan aparat penegak hukum terkait adanya narkoba tersebut.

Penyalahgunaan dalam peredaran narkoba adalah pemakaian obat-obatan berbahaya bagi kesehatan. Dengan adanya obat yang terlampaui dosis sangat tinggi tanpa petunjuk dokter sangat membahayakan bagi kesehatan. Dalam kondisi yang sangat cukup wajar atau sesuai dosis dianjurkan dalam dunia kedokteran saja penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Hal inilah sangat berbahaya bagi anak yang masuk dalam usia produktif dengan adanya efek ketergantungan dan kecanduan. Sehari tanpa memakai narkoba pun, anak pada usia produktif ini sangat bingung dan efeknya menjual barang berharga mereka punya.

NAPZA kerap disebut dengan NARKOBA, yang merupakan kependekan Narkotika, Psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Narkoba berasal dari Bahasa Inggris yakni *narcotics*, yang berarti obat bius. Definisi narkotika menurut Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman, sintesis, maupun semi sintesis, yang nantinya dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa

pada tubuh, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan efek ketergantungan”.

Kemajuan teknologi dan obat-obatan terutama di bidang farmasi memunculkan berbagai jenis zat atau obat sintesis, atau semi sintesis seperti narkoba, psikotropika, dan beberapa zat adiktif lainnya. Proses produksi atau pembuatan narkoba adalah suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.

Maraknya dan mudahnya peredaran narkoba di masyarakat umum adalah hal yang sangat memperhatikan, hampir semua kalangan artis, anggota dewan, kalangan bergitar di pinggir jalan, kalangan terdidik di dunia pendidikan, mahasiswa sampai murid Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka cenderung menikmati narkotika sebagai gaya hidup atau lifestyle ketika mereka sedang santai atau ngobrol bersama teman-teman.

Perhatian dalam peredaran narkotika di kalangan masyarakat khususnya sampai dengan di kalangan pelajar patut menjadi sebuah prioritas. Oleh karena itu karena dampak negatif yang ditimbulkannya sangat luas dan kompleks. Pemakai narkotika atau yang disebut dengan korban dalam peredaran narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontraproduktif seperti antara lain : malas belajar atau tidak bekerja, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihan atas narkotika tersebut.¹

Sungguh sangat ironis memang kalau kita melihat sebuah krisis moral yang melanda generasi muda sekarang ini. Generasi muda yang patut dicontoh

¹ Romly Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 5

oleh masyarakat, generasi muda yang menghidupkan moral bangsa Indonesia nantinya dan bukan generasi muda yang rusak moral dikarenakan sebagai aktor atau pelaku dalam peredaran narkoba di masyarakat.² Akibatnya generasi muda yang semakin larut dalam perilaku yang menjerumus pada tindakan *destruktif* pergaulan bebas, narkoba dan minum-minuman keras tampaknya sudah menjadi trend mode generasi muda zaman sekarang. Padahal efek dari pemakaian obat-obatan terlarang mempunyai efek samping yang akan membuat kerusakan yang memprihatinkan baik mental ataupun fisik.³

Anak atau remaja pada umumnya di perkotaan lebih banyak menyalahgunakan narkoba dari pada remaja di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh pergaulan dan gaya hidup sosial yang sangat tinggi. Mengingat dalam rangka mewujudkan kebutuhan akan perkembangan mental dan jiwanya. Mereka dihadapan pada suatu pilihan yang sangat sulit, dimana remaja memilih menggunakan narkoba terdapat permasalahan keluarga, ekonomi ataupun ikut-ikutan dari teman. Mereka beranggapan dengan memakai narkoba maka bisa tenang dan tidak terbebani urusan yang terjadi di keluarga mereka.⁴

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga⁵ Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.

² Ibid, hlm, 20

³ Hamdan Daulay, 2011, *Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik* (Yogyakarta: ESFI,), hlm. 71

⁴ Ibid, hlm. 86

⁵ Bagir Manan dan Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, hlm. 9 .

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan social. Jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkotika sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika.

Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Ada tiga komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini, yaitu masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus objek hukum dalam penanggulangan narkotika, aparat penegak hukum menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkotika di masyarakat. Penanggulangan narkotika oleh masyarakat di dasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha dalam penanggulangan narkotika di kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Akibat Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Masyarakat**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan sanksi pidana terhadap anak dalam peredaran terkait tindak pidana narkotika
2. bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terkena dampak dari peredaran narkotika di masyarakat

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis terhadap sanksi pidana yang diberikan kepada anak atau remaja terkait peredaran tindak pidana narkotika ;
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terkena dampak dalam peredaran narkotika ;

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara teoritis, dan manfaat praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya sanksi hukum bagi anak yang terkena dalam peredaran narkotika. Agar sanksi yang dibuat oleh

aparatus penegak hukum bisa diterapkan sehingga menimbulkan efek jera dan anak tersebut tidak ikut campur terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebuah contoh agar anak dan remaja tidak mengonsumsi narkoba atau narkotika dalam jenis lain. Agar anak dan remaja tidak berurusan dengan hukum, dan masa depan anak dan remaja tersebut cerah bisa menjadi percontohan keluarga, moral dan perilaku berguna bagi bangsa dan negara.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dengan kata lain adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan orang dan ancaman dari pihak manapun juga.

R. Soeroso mengatakan, “Hukum merupakan suatu himpunan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat yang memaksa dengan menjatuhkan sanksi berupa hukuman bagi yang melanggarnya.⁶ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yakni perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut undang-undang yang

⁶ R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 24

berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan suatu keadilan yang menjadi jiwa dari tujuan hukum tersebut.

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:⁷

- a. Perlindungan hukum internal yang keberadaannya dibuat sendiri oleh para pihak lewat perjanjian sehingga keberlakuan hanya melalui para pihak saja ;
- b. Perlindungan hukum eksternal yang merupakan bermuasal dari penguasa melalui sebuah aturan perundangan yang telah diterbitkan atas dasar sebuah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga perlindungan hukum yang dimaksud keberlakuannya diperuntukan bagi semua khalayak umum

Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Suatu bentuk dari perlindungan hukum dalam hal ini anak harus mendapatkan suatu perlindungan baik secara hukum, moril dan psikologis. Anak merupakan suatu generasi muda nantinya perlu mendapatkan bimbingan agar tidak terjerumus dalam peredaran ataupun penyalahgunaan narkotika. Ketika anak tersebut masuk dalam suatu lingkaran yang sangat buruk maka beban psikologis

⁷ Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT Revka Petra Media : Surabaya, hlm., 123

anak juga sangat terpengaruh sehingga masuk dalam perilaku yang salah dalam hal ini narkoba.

Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk prangkat hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

1.5.2. Pengertian Anak

Secara umum anak merupakan seseorang yang dilahirkan oleh orangtua hasil dari perkawinan yang sah. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru nantinya yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Menurut *The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973*, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child tahun 1989* yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, *UNICEF* mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.⁸

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, dan biasaberlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian ini:⁹

⁸ Dadang Hawari, 2002, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Jakarta : Universitas Indonesia

⁹ Andy Lesmana, Definisi Anak, sumber : <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

1. Masa Pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir ;
2. Masa jabang bayi : satu hari – dua minggu
3. Masa bayi : dua minggu – satu tahun
4. Masa anak-anak I : 1 tahun – 6 tahun
5. Masa anak-anak II : 6 tahun – 12/13 tahun
6. Masa remaja : 12/13 tahun – 21 tahun
7. Masa dewasa : 21 tahun – 40 tahun
8. Masa tengah baya : 40 tahun – 60 tahun
9. Masa tua : 60 tahun – meninggal

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum, yang antara lain :

1. Aspek agama : Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.
2. Aspek ekonomi : Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam

lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan , dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidak mampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

3. Aspek Sosiologis : Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.
4. Aspek Hukum : Dalam hukum kita terdapat pluralismemengenai pengertian anak.Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

1.5.3. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum

Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945.

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak Adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu : seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

2. Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:“ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. adl dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau

perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Menurut UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak Adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

1.5.4. Tindak Pidana Anak

Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain ; Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kejahatan Anak, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna sosial.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak menakup 3 (tiga) pengertian, yaitu :¹⁰

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2004, *Penanggulangan Kejahatan*, : Bandung : Alumni, hlm, 150

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah suatu perilaku jahat atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian terhadap tingkah laku yang menyimpang.¹¹ Kenakalan anak merupakan reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Dalam UU No. 3 Tahun 1997, Anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “Anak Nakal” sedangkan pada UU No.11 Tahun 2012 menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. istilah “anak nakal” merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak Nakal Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.;
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

¹¹ Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*, Bandung : Rosda Karya, hlm 93

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri ;

1.5.5. Narkotika

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif / psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.

Narkotika atau nama lazimnya yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan sebagai bahan yang negatif. Dalam ilmu kedokteran, narkoba dengan dosis yang cukup sesuai dengan takaran kesehatan tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Zat narkotika pada awalnya memang diperuntukan penggunaannya untuk kepentingan berbagai umat manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan berkembangnya beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam narkotika semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya sangat mudah di dapat oleh masyarakat sekitar. Namun belakangan ini diketahui bahwa zat-zat yang terkandung di dalam narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan.

Dengan demikian, maka diperlukan jangka waktu yang panjang dalam hal untuk pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna untuk menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan narkotika.¹²

Jenis Macam Narkoba memang beragam dan diantaranya adalah sebagai berikut :¹³

1. Morpin

Jenis obat narkotika ini adalah zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Cara penggunaannya disuntikan ke tubuh (injeksi).

2. Opium (candu)

Biasa dikenal dengan opiate. Opium merupakan candu kasar atau mentah yang didapat dari getah buah tanaman papaver somniferum yang dihisap / digores dan di biarkan mengering. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap.

3. Kanabis (Ganja).

Inilah yang seringkali menjadi kasus narkoba yang paling banyak diberitakan dan menyerang semua kalangan di masyarakat kita. Ganja adalah merupakan jenis tanaman kanabis yang biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil ± kecil dan digulung untuk dijadikan rokok yang disebut joints

¹² Suharsil, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia , hlm 89

¹³ Ibid, hlm, 92

4. Putaw Heroin.

Golongan narkoba sejenis ini akan lebih mudah menembus otak sehingga lebih kuat dari morfin itu sendiri

Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penyalahgunaan Narkotika Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru.¹⁴ Jadi penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Dampak Penggunaan Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba secara fisik, psikis dan sosil akan berpotensi menimbulkan penyakit/rasa sakit yang luar biasa dan ketagihan kalau tidak dapat mengkonsumsinya (narkoba), karena ada dorongan kuat (secara psikologis) untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong

¹⁴ Djoko Prakoso, Bambang R.L, Amir M, 2001, Tindak Pidana Narkoba Indonesia, Jakarta : Djambatan, hlm. 48

banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan hanya ada 3 golongan narkotika, untuk narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika golongan I hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Narkotika terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Istilah penggolongan narkotika/napza secara sederhana dapat di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu :¹⁵

1. Narkotika

1.1. Golongan narkotika (golongan I) adalah jenis narkotika yang paling berbahaya : seperti, ganja, kokain, morfin dan opium ;

1.2. Golongan psikotropika (golongan II narkotika) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian ; seperti, petidin, bemzetidin, dan betametadol ;

1.3. Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya kodein dan keturunannya ;

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok :

¹⁵ Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana. Narkotika*, Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm 26.

- 2.1. Psikotropika golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
- 2.2. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon ;
- 2.3. Psikotropika golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.
- 2.4. Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.
3. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah
 - 3.1. Rokok
 - 3.2. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
 - 3.3. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 Pasal. Undang-Undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.¹⁶

Pada kenyataannya saat ini dalam lingkungan masyarakat yang terjadi adalah penyalahgunaan terhadap narkotika itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkotika pada seseorang terdiri dari:¹⁷

1. Faktor individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan Narkoba. Faktor yang memengaruhi individu terdiri dari faktor keperibadian dan faktor konstitusi.

2. Coba-Coba

Merasa tertarik dengan efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencoba zat terlarang tersebut. Tanpa disadari oleh pengguna yang awalnya coba-coba itu dia akan menjadi ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.

3. Ikut-Ikutan

Orang yang sudah menjadi korban mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar ikut merasakan penderitaan yang

¹⁶ Ibid, hlm 38

¹⁷ Dedi humas, “*Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika*”. Sumber: <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>.(diakses pada tanggal 13 September 2020)

dirasakannya. Pengedar dan pemakai biasanya pertama akan memberikan secara gratis barang haram itu. Seorang yang melihat orang lain lagi asyik memakai zat terlarang bisa jadi akan mencoba mengikuti gaya pemakai tersebut termasuk menyalahgunakan tempat umum untuk menikmati zat terlarang tersebut

4. Untuk Melupakan Masalah

Orang yang dirundung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, mereka berniat lari dari masalah meskipun cuma sesaat. Zat terlarang dapat membantu seseorang untuk melupakan masalah dan mengejar kenikmatan dengan jalan menggunakan narkoba yang menyebabkan halusinasi atau khayalan yang menyenangkan

5. Gaya Hidup

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai dan sebagainya. Jelas bagi orang yang ingin disebut gaul oleh golongan atau kelompok dia harus memakai zat tersebut.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan sebuah karya penulisan yang dihasilkan dan tidak pernah ditulis oleh orang lain terutama pada karya akademik. Sebuah Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Akibat Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Di Kalangan Masyarakat” merupakan penelitian asli dan dapat di pertanggungjawabkan. Sebuah karya tulis ini telah di kroscek dengan beberapa karya tulis sebelumnya yang juga membahas tentang jual beli tanah. Adapun karya tulis tersebut, antara lain :

1. Farid Hidayat, dalam penelitiannya tahun 2016 dengan judul “Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, Makasar. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Kalabbirang adalah pada sebagian remaja yang orang tuanya sibuk pada urusan kerjaan kemudian pengawasan pada sang anak menjadi minim kemudian memberikan peluang yang di mana sang anak merasa bebas (leluasa untuk memasuki pergaulan atau perkumpulan yang diinginkan). Pada pergaulan sang anak itu sendiri yang mulai memiliki perilaku menyimpang, seperti suka berbohong, melawan perintah orang tua agar apa yang diinginkan oleh anak itu bisa didapatkan. Namun yang pada dasarnya pergaulan atau keluarga itu sendiri merupakan hanya faktor sekunder yang dimana faktor utamanya terdapat pada anak penyalahguna itu sendiri yang di mana sudah jelas telah kehilangan imanserta putus asa.
2. Tri Adimulyo, dalam penelitiannya tahun 2014 dengan judul, “ Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kalangan Anak. Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang secara nyata hanyalah upaya pencegahan saja yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkotika. Dengan demikian BNP Yogyakarta belum bekerja secara maksimal sesuai dengan visi dan misinya.
3. Suandi Kadir, dalam penelitiannya tahun 2018 dengan judul,” Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik

dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya yang sangat mengancam bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penulisan yang akan mengkaji penerapan suatu norma dalam hukum positif.¹⁸ Tipe penulisan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara melibatkan suatu unsur dari berbagai aturan hukum yang ada di Negara Republik Indonesia ini seperti: peraturan perundang-undangan, yurisprudensi putusan hakim, serta berbagai literatur buku hukum yang lainnya dan dikaitkan dengan berbagai suatu topik yang digunakan.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak atau remaja di Indonesia.

1.8. Pendekatan Masalah

1.8.1. Pendekatan Peraturan Undang-Undang

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan undang-undang. Pendekatan peraturan undang-undang merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini berpangka pada pemberlakuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹⁸Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing : Malang, hlm.295

1.8.2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁹

1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum yang dipergunakan meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder.²⁰ Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya utama dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sumber hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu merupakan karya ilmiah berupa buku dan jurnal hasil dari sebuah penulisan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang setelah diteliti.²¹

1.8.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Badan Hukum

Bahan hukum primer ataupun sekunder yang diperoleh dari penelitian hukum, akan dikumpulkan dan dikelompokkan untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan sebuah interpretasi yaitu dengan cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam sebuah kalimat menurut tata bahasa dan kebiasaan. Sistematisasi juga dilakukan terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum agraria. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan dalam penelitian.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group :Jakarta., hlm. 42

²⁰*Ibid*, hlm. 141.

²¹*Ibid*, hlm.. 142

1.8.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Sumber bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Sementara itu, analisa kasus dilakukan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ditambah dengan sebuah studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.6. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Akibat Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Masyarakat ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II : Pemaparan tentang ketentuan sanksi pidana terhadap anak dalam peredaran terkait tindak pidana narkotika

Bab III : Pemaparan tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terkena dampak dari peredaran narkotika.

Bab IV penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penulisan melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya.